



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(TPB/SDGS) TAHUN 2020**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor-sektor terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan/ *sustainable development goals* (TPB/SDGs) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
 - b. bahwa upaya dalam mencapai TPB/SDGs perlu ditangani secara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGS) TAHUN 2020.**

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2020 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2020; dan
 - b. memberikan arahan koordinasi teknis lintas sektor kepada Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2020.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi strategis pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2020;
 - b. melaksanakan koordinasi teknis lintas sektor terkait dengan TPB/SDGs;
 - c. melaksanakan koordinasi teknis untuk:
 - (1) pelaksanaan koordinasi strategis pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2020;
 - (2) penyusunan dan pelaksanaan untuk pencapaian target TPB/SDGs yang meliputi penyusunan Peta Jalan/*Roadmap*, fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah, dan laporan tahunan; dan
 - (3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2020;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, komunikasi, advokasi, dan publikasi pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2020;
 - e. melakukan koordinasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2020; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2020 dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2020; dan

b. melakukan ...

- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2020
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(TPB/SDGS) TAHUN 2020**

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas;
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Deputi ...

8. Deputi Bidang Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Inspektur Utama, Bappenas;
12. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

28. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Direktur Perencanaan, Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;

45. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
47. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
48. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
49. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
50. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
51. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
52. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
53. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
54. Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas;
55. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
56. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
57. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
58. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
59. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
60. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
61. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

62. Direktur ...

62. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
63. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
64. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
65. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
66. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;
67. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
68. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;
69. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;
70. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
71. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
72. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
73. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
74. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
75. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas;
76. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
77. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
78. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng.

~ 6 ~

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Kardi, S.Sos;
2. Muh. Syafik Tri Widarso.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati